



Evaluasi Kepatuhan Label Produk Minyak Kelapa Murni terhadap Peraturan BPOM dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Anselma Rosita Inda *, Meiti Rosmiati

Program Studi DIII Farmasi, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia

*Email (Penulis Korespondensi): anselmarositainda19@mail.com

Abstrak. Minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil/VCO) termasuk produk pangan fungsional yang semakin diminati konsumen sebayi diyakini mengandung manfaat kesehatan. Seiring meningkatnya permintaan, transparansi informasi melalui label kemasan menjadi aspek penting untuk menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan label produk VCO yang beredar di pasaran terhadap regulasi yang ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7381:2022. Metode penelitian yang dipergunakan ialah observasional melalui pendekatan analisis isi (content analysis), di mana enam sampel produk VCO dikumpulkan dari daerah dan perkotaan. Setiap label dievaluasi menggunakan checklist kepatuhan berdasarkan ketentuan PerBPOM No.1 Tahun 2022, serta SNI 7381:2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar produk telah mencantumkan informasi dasar seperti nama produk, nama produsen, petunjuk penyimpanan. Namun, masih terdapat ketidakpatuhan pada aspek Informasi Nilai Gizi, tanggal kadaluarsa dan klaim kesehatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan regulasi. Tingkat kepatuhan pada produk daerah berkisar 42% dan produk kota berkisar 73%, Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan serta peningkatan kesadaran produsen untuk mematuhi ketentuan label pangan. Penelitian ini harapannya bisa dijadikan rekomendasi untuk industri pangan dan otoritas terkait dalam meningkatkan mutu dan daya saing produk VCO di pasar domestik maupun ekspor.

Kata kunci: Minyak kelapa murni, label pangan, kepatuhan, BPOM, SNI 7381:2022

Abstract. Virgin Coconut Oil (VCO) is one of the functional food products that is increasingly favored by consumers due to its perceived health benefits. Along with the growing demand, transparency of information through product labeling has become an essential aspect to ensure safety, quality, and consumer protection. This study aims to evaluate the compliance level of VCO product labels available in the market with the regulations established by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and the Indonesian National Standard (SNI) 7381:2022. The research employed an observational method with a content analysis approach, in which six VCO product samples were collected from rural and urban areas. Each label was evaluated using a compliance checklist based on the provisions of PerBPOM No.1 of 2022 and SNI 7381:2022. The results show that most products have included basic information such as product name, manufacturer name, and storage instructions. However, non-compliance was still found in aspects such as Nutrition Facts, expiration date, and health claims that were not fully aligned with regulatory requirements. The compliance level for rural products was around 42%, while urban products reached around 73%. These findings highlight the crucial of continuous monitoring as well as raising producer awareness to comply with food labeling regulations. This study aims to provide valuable insights for the food industry and relevant stakeholders to enhance the quality and competitiveness of VCO products in both local and international markets.

Keywords: Virgin coconut oil, food labeling, compliance, BPOM, SNI 7381:2022

1. Pendahuluan

Minyak kelapa murni adalah produk kelapa dengan nilai ekonomi relatif tinggi serta populer digunakan, sebab mempunyai berbagai manfaat khususnya sebagai minuman kesehatan serta bahan obat-obatan. Sudah dilakukan beragam pengembangan metode pengolahan terhadap minyak kelapa murni secara komersial dengan beragam skala industri. Pengolahan minyak kelapa murni yang senantiasa digunakan dengan proses pemanasan bertahap, sangat pas diimplementasikan pada skala industri kecil, sedang serta memiliki kemungkinan untuk diimplementasikan pada industri menengah-besar (A. Lay, n.d, 2022).

Keamanan pangan menjadi aspek vital yang perlu serta selalu dicermati setiap orang agar dapat hidup sehat serta aman. Pangan dinyatakan aman jika pangan terbebas dari cemaran mikrobiologi, kimiawi bahkan fisik yang membahayakan kesehatan, dan tidak berbeda dengan keyakinan masyarakat. Keamanan pangan harus dicermati, sebab mengemban peran vital dalam pertumbuhan maupun perkembangan jiwa (Wahongan et al., 2021). Pemilihan makanan yang aman dilaksanakan dengan cara membaca serta memahami label pangan sebelum melakukan pembelian terhadap produk makanan ataupun minuman kemasan.

Perkembangan industri minyak kelapa murni (*Virgin Coconut Oil/VCO*) di Indonesia meningkat pesat seiring tingginya minat konsumen terhadap produk pangan fungsional yang dianggap lebih alami. Dalam konteks persaingan pasar dan perlindungan konsumen, label pada kemasan VCO memegang peranan sentral sebagai media informasi yang menjamin transparansi, keamanan, dan mutu produk. Pemerintah lewat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah meregulasi serangkaian tata aturan label pangan olahan yang terus diperbarui agar sejalan dengan dinamika risiko dan kebutuhan informasi konsumen. Pembaruan paling mutakhir dilakukan melalui Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2024 selaku perubahan kedua atas Per BPOM No. 31 Tahun 2018 terkait Label Pangan Olahan, yang antara lain memperkuat ketentuan pelabelan untuk melindungi masyarakat dari paparan zat berisiko tertentu serta menyempurnakan aspek keterbacaan dan kejelasan informasi label (BPOM, 2024).

Seiring dengan tingginya konsumsi minyak kelapa murni, aspek keamanan dan mutu produk menjadi perhatian utama. Konsumen perlu mendapat informasi yang utuh dan memenuhi keakuratan terkait produk yang dikonsumsi, yang umumnya tercantum dalam label kemasan. Label pangan berfungsi sebagai media informasi yang memuat identitas produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta klaim kesehatan yang mungkin dicantumkan oleh produsen (BPOM, 2018). Oleh karena itu, label produk harus disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menyesatkan konsumen.

Di Indonesia, pengaturan terkait label pangan olahan sudah ditetapkan oleh BPOM lewat Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 terkait Label Pangan Olahan. Di sisi lain, minyak kelapa murni juga diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 7381:2008) yang mencakup persyaratan mutu dan keamanan produk. Kedua regulasi tersebut menjadi acuan penting dalam menjamin bahwa produk minyak kelapa murni yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, serta transparansi informasi.

Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan berbagai produk minyak kelapa murni dengan label yang tidak sesuai ketentuan, misalnya tidak mencantumkan informasi nilai gizi, tidak mencantumkan nomor izin edar BPOM, atau menggunakan klaim kesehatan

berlebihan yang belum terbukti secara ilmiah (Ira Novianty Lestari et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan potensi misinformasi dan dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan label produk minyak kelapa murni terhadap peraturan BPOM dan SNI menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Dengan demikian, evaluasi kepatuhan label VCO bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berfungsi untuk menjamin keakuratan, keterlacakan, dan perlindungan konsumen, sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar dalam sekaligus luar negeri (BSN, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan label produk minyak kelapa murni yang beredar di pasar terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM dan SNI. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan produsen terhadap regulasi, sekaligus menjadi dasar bagi upaya pengawasan, edukasi konsumen, serta perbaikan kebijakan di masa depan.

2. Metode

Penelitian ini tergolong studi yang sifatnya deskriptif kualitatif dengan metode observasional dan data kualitatif diambil dari data primer berbentuk *checklist*. Penelitian dilakukan pada beberapa wilayah daerah dan kota yang menjual produk minyak kelapa murni. Waktu pelaksanaan studi ialah pada Agustus sampai september tahun 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil data yang dipergunakan pada studi ini ialah data primer, data yang didapat dari pengambilan pengumpulan sampel dengan kriteria tertentu. Produk yang diteliti memiliki label kemasan yang jelas dan terbaca.

Produk berasal dari merek yang berbeda dan dibandingkan dengan aturan peraturan perundang-undangan, pada konteks ini ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Standar Nasional Indonesia (SNI 7381:2008 tentang Minyak Kelapa Murni) bertujuan untuk menemukan aspek label yang paling sering dipatuhi serta aspek yang paling banyak tidak dipenuhi hasil akan dihitung presentase kepatuhan produk dan data dari *checklist* diskorsing disampikan dalam bentuk tabel dan grafik dipilih 6 produk minyak kelapa murni yang akan dianalisis kepatuhan labelnya, dengan 3 produk daerah pedesaan dan 3 produk daerah perkotaan. Dengan kategori interpretasi kepatuhan label yaitu : sangat patuh $\geq 80\%$, patuh 60–79%, Kurang patuh $< 60\%$. Pendekatan kategori interpretasi ini mengacu pada penelitian sebelumnya terkait evaluasi label pangan olahan di Indonesia yang menggunakan metode serupa untuk menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan (Umi Kalsum Yusuf, 2024).

Dengan rancangan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana produsen minyak kelapa murni, baik di daerah maupun di perkotaan, mematuhi ketentuan pelabelan yang berlaku. Selain itu, metode ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi aspek label yang paling banyak dipatuhi maupun yang paling sering diabaikan oleh produsen (Gufron, 2025).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan label pada enam produk minyak kelapa murni (VCO) yang diteliti. Produk dari wilayah perkotaan umumnya memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan produk dari wilayah pedesaan. Hal ini ditunjukkan melalui checklist evaluasi yang memperlihatkan bahwa

mayoritas produk kota telah mencantumkan identitas dasar seperti nama produk, nama produsen, komposisi bahan, serta petunjuk penyimpanan. Sebaliknya, produk dari daerah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan penting, misalnya tidak mencantumkan nomor izin edar BPOM, logo halal, maupun informasi nilai gizi (BPOM, 2018; Utami & Andriany, 2025).

Data diambil dari data primer dan disajikan dalam bentuk *checklist*, hasil dari data *checklist* menunjukkan bahwa ada beberapa produk yang masih belum memenuhi persyaratan label menurut BPOM dan SNI.

Tabel 1. Ceklis Evaluasi Kepatuhan Label Produk Minyak Kelapa Murni

No	Penilaian Dalam Label	Sampel					
		D1	D2	D3	K1	K2	K3
1	Nama Produk & Merek Dagang	+	+	+	+	+	+
2	Isi Bersih (ml)	-	+	-	+	-	+
3	Nama & Alamat Produsen	+	+	+	+	+	+
4	Nomor Izin Edar BPOM	-	-	-	+	-	-
5	Logo Halal (jika ada klaim halal)	-	-	-	-	-	-
6	Informasi Nilai Gizi	-	-	+	+	+	+
7	Komposisi Bahan	+	+	+	+	+	+
8	Tanggal Kedaluwarsa	-	+	-	+	+	+
9	Kode Produksi / Batch Number	-	-	-	+	-	-
10	Petunjuk Penyimpanan / Penggunaan	+	-	+	+	+	+

Ket: D1= Sampel kesatu diambil didaerah pedesaan

D2= Sampel kedua diambil didaerah pedesaan

D3= Sampel ketiga diambil didaerah pedesaan

K1= Sampel kesatu diambil didaerah perkotaan

K2= Sampel kedua diambil didaerah perkotaan

K3= Sampel ketiga diambil didaerah perkotaan

+ = Terdapat kepatuhan

- = Tidak terdapat kepatuhan

Semua produk mencantumkan nama produk, produsen dan komposisi bahan sesuai dengan ketentuan BPOM dan SNI, namun terdapat produk yang tidak mencantumkan petunjuk penyimpanan, padahal hal ini wajib agar konsumen mengetahui kondisi penyimpanannya yang tepat.

Dari segi informasi produk diperkotaan menggunakan ukuran huruf yang jelas dan kontras warna baik, sementara produk lain memiliki tulisan kecil sehingga sulit dibaca.

Beberapa sampel label mencantumkan klaim seperti bisa menyembuhkan penyakit dalam berupa jantung, hati dan lainnya. klaim seperti ini tidak sesuai aturan BPOM karena BPOM melarang klaim yang berlebihan tanpa uji klinis

Rata-rata Tingkat kepatuhan pada label produk kota dan didaerah sangat menunjukkan perbedaan.

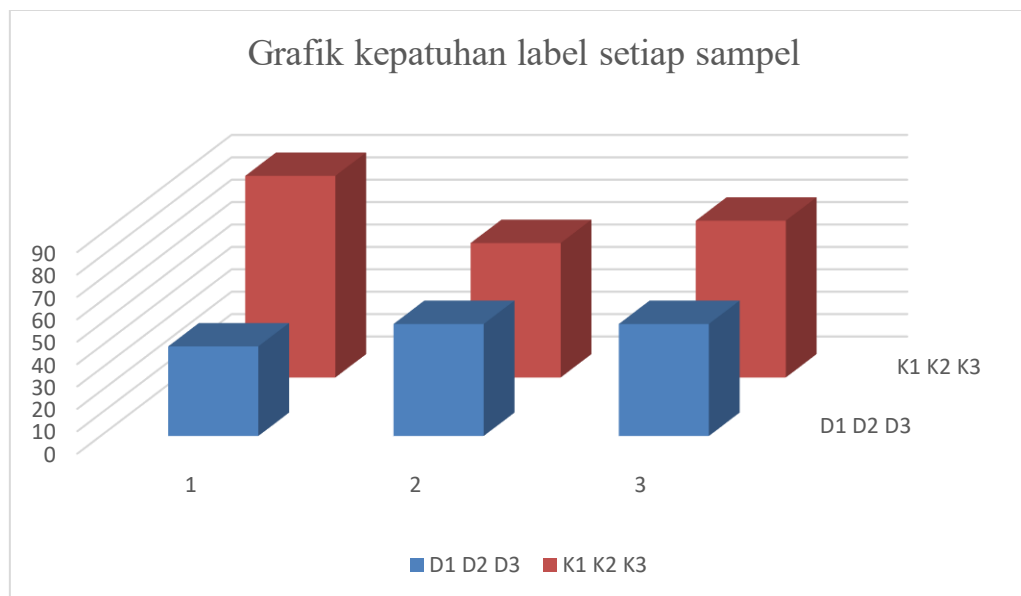
Tabel 2. Presentase kepatuhan setiap kelompok						
Presentase kepatuhan setiap kelompok	Sampel					
	D1	D2	D3	K1	K2	K3
Presentase kepatuhan (%)	40	50	50	90	60	70
Rata-rata (%)	47			73		

Secara persentase rata-rata kepatuhan produk di perkotaan mencapai sekitar 73%, yang dikategorikan sebagai patuh. Sementara itu, produk dari daerah hanya mencapai rata-rata 42%, yang termasuk kategori kurang patuh. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kepatuhan pelabelan pada UMKM pangan di daerah masih rendah akibat keterbatasan akses informasi, biaya produksi, serta kurangnya pengawasan dari otoritas (Astiwara, 2024).

Tabel 3. Tabel rekap kepatuhan label setiap sampel					
No	Sampel	Jumlah Item Sesuai (Dari 10)	Kepatuhan Produk (%)	Kategori Interprestasi	Keterangan
1	D1	4	40%	Cukup patuh	Belum sesuai, perlu banyak perbaikan
2	D2	5	50%	Cukup patuh	Belum sesuai perlu banyak perbaikan
3	D3	5	50%	Cukup patuh	Belum sesuai perlu banyak perbaikan
4	K1	9	90%	Sangat patuh	Sudah sesuai regulasi, hanya sedikit kekurangan
5	K2	6	60%	Patuh	Cukup sesuai, masih ada beberapa kekurangan
6	K3	7	70%	Patuh	Cukup sesuai masih ada beberapa kekurangan

Hasil persentase Tingkat kepatuhan label produk minyak kelapa murni di daerah perkotaan memiliki rata-rata hingga 73% yang berarti Tingkat kepatuhannya tergolong patuh namun masih ada sedikit kekurangan yang harus dilengkapi, sedangkan produk daerah pedesaan memiliki 42% Tingkat kepatuhan label yang berarti belum patuh pada standar BPOM dan SNI.

Dari penelitian ini dilihat produk atau sampel masih banyak yang belum memenuhi ketentuan BPOM, tidak adanya logo halal dan nomor sertifikasi resmi sehingga konsumen berpotensi salah paham karena informasi terbatas atau tidak jelas.



Gambar 1. Grafik kepatuhan label setiap sampel

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar produsen telah memahami pentingnya mencantumkan label sesuai ketentuan, masih terdapat kekurangan terutama pada produk skala kecil di daerah.

Mengacu Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 terkait Label Pangan Olahan, label wajib mencantumkan minimal nama produk, nomor izin edar, informasi nilai gizi, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluwarsa, berat/isi bersih, daftar bahan, serta logo halal (jika sudah tersertifikasi).

Perbedaan kepatuhan antara produsen di daerah dan kota dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Produsen di kota umumnya memiliki skala usaha lebih besar dan akses terhadap regulasi yang lebih baik, sehingga terdorong untuk mematuhi aturan demi memperluas pasar. Di sisi lain, produsen di pedesaan cenderung menghadapi keterbatasan modal dan kurangnya pembinaan, sehingga hanya mencantumkan informasi minimal pada label. Faktor lain yang berkontribusi adalah karakter konsumen; konsumen perkotaan lebih kritis dalam membaca label, sehingga produsen lebih terdorong untuk memenuhi standar (Muzzaila Esta et al., 2025).

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan yang lebih intensif dari BPOM maupun dinas terkait, khususnya terhadap produsen skala kecil. Selain pengawasan, program pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya label pangan yang sesuai regulasi juga perlu ditingkatkan. Edukasi kepada konsumen pun tidak kalah penting, karena konsumen yang terbiasa membaca label akan lebih selektif dalam memilih produk yang aman serta berkualitas (Izma Jaida, 2024)

Bagi konsumen, kesadaran membaca label harus ditingkatkan agar dapat memilih produk yang aman dan sesuai standar. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain jumlah sampel produk yang relatif sedikit (enam produk) dan fokus analisis hanya pada kepatuhan label, tanpa menilai aspek mutu fisik atau uji laboratorium. Oleh karena itu,

penelitian berikutnya harapannya bisa mempergunakan sampel yang lebih besar dan melakukan analisis komprehensif terkait mutu produk maupun kepatuhan distribusi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan label pada enam produk minyak kelapa murni (VCO) yang terdiri dari tiga produk daerah dan tiga produk kota menurut ketentuan BPOM dan SNI, dapat disimpulkan bahwa:

Tingkat kepatuhan produk kota lebih tinggi dibanding produk daerah. Rata-rata kepatuhan produk kota mencapai 82% (kategori *baik*), sedangkan produk daerah 67% (kategori *cukup*). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produsen daerah dan kota dalam memenuhi regulasi pelabelan pangan.

Kepatuhan label pangan VCO masih belum sepenuhnya memenuhi standar BPOM dan SNI, khususnya pada produk daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan oleh pemerintah serta kesadaran produsen untuk memperbaiki kepatuhan label agar produk yang beredar lebih aman, bermutu, dan informatif bagi konsumen.

Daftar Pustaka

- A. Lay, S. M. Dan N. N. (N.D.). *Teknologi Pengolahan Minyak Murni Dengan Metode Pemanasan Bertanap Dan Pengembangannya*.
- Astiwaru, E. M. (2024). Halal Mandatory For Food Umkm: Readiness And Adaptation Strategy. *Journal Of Social And Economics Research*, 6(2), 1369–1384. <https://Idm.Or.Id/Jser/Index.Php/Jser>
- Badan Standardisasi Nasional. (2008). Minyak Kelapa Virgin (Vco): Sni 7381:2008. *National Standardization Agency Of Indonesia*, 1–36.
- Bpom. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–43.
- Bpom. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024*. 167–186.
- Bsn. (2023). *Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia*. 151(2), 10–17.
- Gufon, M. F. A. (2025). *Analisis Self Declare Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Makanan Dan Minuman Terhadap Kehalalan Produk Perspektif Maqasid Syari'ah*. D, 1–23.
- Ira Novianty Lestari, Raden Bayu Indradi, & Nurul Wahyu Wadarsih. (2024). Analisis Permasalahan Pelaku Usaha Dalam Proses Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah. *Obat: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(3), 172–185. <https://doi.org/10.61132/Obat.V2i3.417>
- Izma Jaida. (2024). *Peran Bpom Terhadap Pengawasan Peredaran Skincare Ilegal Tahun 2024*. 4(02), 7823–7830.
- Muzzaila Esta, N., Jagad Samudra, D. S., & Yasin, M. (2025). Analisis Pola Spasial Industri Kecil Menengah (Ikm) Dan Industri Rumah Tangga (Irt) Di Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(4), 55–66. <https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i4.4380>

Umi Kalsum Yusuf. (2024). *Kepatuhan Membaca Label Pangan Makanan Kemasan Pada Mahasiswa Prodi Gizi Universitas Sulawesi Barat*.

Wahongan, A. S., Simbala, Y., & Gosal, V. Y. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Journal Lex Et Societatis*, 9(3), 41–66.

CC BY-SA 4.0 (Attribution-ShareAlike 4.0 International).

This license allows users to share and adapt an article, even commercially, as long as appropriate credit is given and the distribution of derivative works is under the same license as the original. That is, this license lets others copy, distribute, modify and reproduce the Article, provided the original source and Authors are credited under the same license as the original.

